

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebagai akibat dari perkembangan ekonomi syariah yang pesat, perselisihan atau permasalahan hukum telah muncul diantara badan-badan ekonomi yang beroperasi berdasarkan syariah. Ini tidak bisa di hindari. Secara umum, untuk menyelesaikan perselisihan yang efektif dalam kegiatan bisnis memasuki *era free market dan free competition*, pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara non litigasi dengan mendayagunakan ADR (Alternatif Dispute Resolution) untuk menyelesaikan solusi non litigasi, atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa alternatif.<sup>1</sup> Oleh karena itu, mutlak diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi yang jelas terkait dengan hukum syariah.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan, atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara yuridis menjadi kekuasaan pengadilan agama. Untuk mendukung penelitian yang efisien dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tentunya perlu disusun pedoman rinci tentang hukum ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum, tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, namun para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, baik melalui mekanisme arbitrase maupun melalui APS.

Penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah saat ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama setelah melalui berbagai rekonstruksi hukum yang ada. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan oleh Pengadilan

---

<sup>1</sup> Eko Priadi, *Kedudukan Hukum Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Nonlitigasi Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm.1.

Agama, dituangkan dalam putusan. Sebelum mengambil putusan, Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sehingga, putusan yang dikeluarkan tidak memiliki unsur kontradiktif atau berlawanan dengan peraturan yang berlaku.

Seorang Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan apapun termasuk jika ada alasan tidak adanya peraturan atau minimnya sumber hukum yang jelas tentang hal tersebut. Di tengah minimnya regulasi mengenai ekonomi syariah, maka Hakim wajib menggali hukum-hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup> Keraguan terhadap kinerja pengadilan agama dan minimnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, menjadi perhatian yang cukup dipertanyakan bagi kalangan praktisi.<sup>3</sup> Jika dilihat dari beberapa perkara yang ada, penyelesaian sengketa oleh pengadilan agama relatif membutuhkan waktu yang lama. Sementara, dalam dunia bisnis efisiensi adalah hal paling utama sehingga apabila proses beracara memakan banyak waktu, hal tersebut akan menambah biaya perkara dan biaya sosial yang ditanggung oleh pelaku usaha. Selain itu, jumlah hakim yang ada di pengadilan agama tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang diajukan apalagi, perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Banyaknya perkara hukum keluarga tentu akan banyak menyita perhatian hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, padahal luasnya ruang lingkup ekonomi syariah memerhatikan perhatian yang khusus dalam penyelesaiannya.<sup>4</sup> Maka dari itu pengadilan agama selaku institusi yang memiliki kewenangan absolut dan juga hakim yang berwenang dalam penyelesaian sengketa

---

<sup>2</sup> Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonom Syariah Di Pengadilan Agama*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol II Nomor 6 (Desember, 2014), hlm.480.

<sup>3</sup> Deni Kamaludin Yusup, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'a*, Dictum, Edisi 8 (Oktober, 2014), hlm.18.

<sup>4</sup> Saut Maruli Tua Manik, Dkk, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jurnal Ahkam, Volume 17 No. 2 (2017), hlm.439.

ekonomi syariah, harus memberikan jawaban atas keraguan-keraguan yang dilontarkan tersebut.

Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinya perikatan, oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah di setujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Dengan demikian, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Misalnya: Salah satu Nasabah BPR Syariah Amanah Insani telah mengikatkan diri pada sebuah Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah pada tanggal 31 Mei 2016 dalam hal pemilik dana membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Setelah berjalan dari mulai akad awal tahun 2013 sambung menyambung sampai tahun 2016 ternyata pihak konsumen mengalami penurunan omset sehingga belum dapat memenuhi keuntungan dan pokok modal pembiayaan. Dalam masa penurunan omset tersebut ternyata pihak pemilik dana selalu menekan dan mengancam akan melakukan lelang terhadap jaminan yang dijadikan agunan yaitu SHM seluas 327 m<sup>2</sup> terlertak di Rawa Buntu atas nama Yane Diah Diana. Hal tersebut terbukti munculnya Surat Pemberitahuan Lelang yang akan dilakukan pada tanggal 24 September 2019 ditempat PT. Balai Lelang Indonesia. Dari hasil pemeriksaan kondisi dilapangan dan setelah dipelajari ternyata diduga terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Amanah Insani dan PT. Balai Lelang Indonesia.

*Wanprestasi* berasal dari bahasa belanda yang artinya “prestasi buruk”, sedangkan menurut kamus *wanprestasi* artinya kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam suatu perjanjian<sup>5</sup>. Menurut Yahya harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur

---

<sup>5</sup> Sudarno, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm.578.

untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya *wanprestasi* oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut J.Satrio, *wanprestasi* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, maka unsur prestasi itu adalah berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. Apabila unsur-unsur prestasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi *wanprestasi*.

Secara umum bentuk *wanprestasi* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang di perjanjikan sebelumnya.
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara yang dapat dilakukan apabila debitur *wanprestasi* yaitu sebagai berikut:

- a. *Sommatiel Somasi*, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan.
- b. *Ingebreke Stelling*, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan tidak melalui pengadilan.<sup>6</sup>

Terhadap debitur yang *wanprestasi*, maka *somasi* dilakukan minimal sebanyak dua kali oleh kreditur atau jurusita dilandasi dengan itikad baik. Adapun jeda waktu antara somasi pertama dengan somasi kedua adalah satu minggu hari kerja. Namun, didalam praktiknya ditemukan dikalangan perbankan, memberikan somasi sebanyak 3 kali. Menurut surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, berkaitan dengan gugatan *wanprestasi* dibidang ekonomi syariah, maka hakim tidak boleh membatalkan akad syariah yang sudah dibuat oleh para pihak, yang apabila menurut penilaian hakim tidak sesuai

---

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.111.

dengan prinsip syariah, apabila dalam hal tersebut tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak. Jika terjadi *wanprestasi* meskipun belum jatuh tempo pelunasan pembayaran, maka terhadap hak tanggungan atas akad tersebut dapat dieksekusi yang tentunya setelah diberi peringatan (*somasi*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari permasalahan diatas peneliti menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Skripsi ini akan mengangkat judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA”** rangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Masalah ini menarik untuk di kaji karena sebagaimana di ungkapkan oleh Qadri Azazy bahwa masyarakat beragama di indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai-nilai agama, hal ini terjadi apa yang akan di lakukan akan di anggap mengandung muatan nilai-nilai sekaligus mempunyai konsekuensi pahala dan siksa.

Menurut pendapat penulis permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudarabah Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama sejauh ini masih sangat jarang di teliti namun terkait dengan faktor-faktor sebelumnya peneliti menyajikan beberapa skripsi yang membahas sengketa ekonomi syariah.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka telah diketahui masalah yang akan diteliti yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudarabah Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. Terdapat beberapa perkara sengketa ekonomi syariah, Salah satu Nasabah BPR Syariah Amanah Insani telah mengikatkan diri pada sebuah Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah pada tanggal 31 Mei 2016 dalam hal pemilik dana membiayai kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Setelah berjalan dari mulai akad awal tahun 2013 sambung menyambung sampai tahun 2016 ternyata pihak konsumen mengalami penurunan omset sehingga belum dapat memenuhi

keuntungan dan pokok modal pembiayaan. Dalam masa penurunan omset tersebut ternyata pihak pemilik dana selalu menekan dan mengancam akan melakukan lelang terhadap jaminan yang dijadikan agunan yaitu SHM seluas 327 m<sup>2</sup> terletak di Rawa Buntu atas nama Yane Diah Diana. Hal tersebut terbukti munculnya Surat Pemberitahuan Lelang yang akan dilakukan pada tanggal 24 September 2019 ditempat PT. Balai Lelang Indonesia. Dari hasil pemeriksaan kondisi dilapangan dan setelah dipelajari ternyata diduga terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah Amanah Insani dan PT. Balai Lelang Indonesia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudarabah dipengadilan agama?
2. Apakah penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudarabah telah memenuhi keadilan?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudarabah dipengadilan agama?
2. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa wanprestasi akad pembiayaan mudarabah telah memenuhi keadilan?

## **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Selain dua tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1.4.2.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terutama untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

### **1.4.2.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah pertama sebagai landasan ilmiah bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada, dan kedua, karena penelitian ini sekaligus memberikan kesempatan bagi peneliti lain untuk lebih lanjut melakukan penelitian serupa. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan literatur tentang hukum perdata, hukum ekonomi syariah atau bacaan dipergustakaan.

## **1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

#### **1.5.1.1. Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuan sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia,

hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>7</sup> Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamatan teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu :

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadilnya-adilnya hal yang konkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).<sup>8</sup>

#### 1.5.1.2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan suatu tindakan yang di perlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat

---

<sup>7</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm.40.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.45-46.

merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama-sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini secara perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut Jhon Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefis*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>9</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah di terjemah dalam bahasa indonesia, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

1. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).
2. Ekonomi Syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan ekonomi sesuai dengan syariah islam. Syariah itu sendiri adalah peraturan hidup bagi manusia sesuai ajaran dalam Al-Quran dan hadist.
3. Sengketa Ekonomi Syariah perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam suatu perkara ekonomi syariah.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi lingkup perkara ekonomi syariah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, terdiri dari: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan di Pengadilan Agama.
4. Pembiayaan Mudharabah adalah Mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang dihasilkan selama periode akad berlangsung.<sup>11</sup> Apabila terjadi kerugian, shahibul maal menanggung seluruh dana yang dijadikan modal usaha, selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh faktor kelalaian mudharib. Jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian mudharib, maka kerugian dibebankan sepenuhnya kepada mudharib.

---

<sup>10</sup> Ahmad Mirza Cholilulloh, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/Pdt.G/2017/Pa.Smg)*, Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019, hlm.29.

<sup>11</sup> Irma Devi Purnamasari Dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm.30.

5. Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, dan tidak menepati janji dalam suatu perjanjian. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Wanprestasi yang disebut juga sebagai ingkar janji, dalam pelaksanaan suatu akad diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai wanprestasi apabila terdapat beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukannya; atau
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya; atau
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

### 1.5.3. Kerangka pemikiran



<sup>12</sup> Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian perjanjian, macam-macam perjanjian, pengertian wanprestasi pengertian sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pengertian teori kemanfaatan hukum, serta pengertian teori keadilan hukum.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum .

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi mudarabah dipengadilan agama serta penyelesaian sengketa akad pembiayaan mudarabah telah memenuhi keadilan bagi konsumen.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.